

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Dalam pengelolaan perusahaan dikenal istilah *Good Corporate Governance* (GCG), sebuah itikad baik untuk mewujudkan tata kelola yang baik. GCG merupakan sebuah sistem yang digunakan untuk mengarahkan kegiatan bisnis perusahaan. Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) berdasarkan pedoman KNKG 2016 sejatinya dirancang untuk mencapai beberapa objektif strategis, antara lain:<sup>1</sup>

1. Memastikan eksistensi perusahaan dalam jangka panjang melalui manajemen yang berpijak pada prinsip transparansi, keadilan, akuntabilitas, serta kemandirian dan tanggung jawab.
2. Memperkuat sinergi dan independensi struktur internal, yakni antara RUPS, Dewan Komisaris, dan Direksi, agar masing-masing menjalankan fungsinya secara efektif.
3. Memacu para pemangku kepentingan utama (manajemen dan pemegang saham) agar setiap kebijakan yang diambil senantiasa selaras dengan standar moral yang luhur serta koridor hukum yang berlaku.
4. Menumbuhkan kepedulian korporasi terhadap aspek sosial masyarakat dan pelestarian ekosistem, khususnya pada area yang terdampak langsung oleh operasional perusahaan.
5. Meningkatkan valuasi perusahaan bagi pemilik modal tanpa mengabaikan kepentingan pihak-pihak terkait lainnya secara proporsional.

---

<sup>1</sup>Komite Nasional Kebijakan *Governance*, 2016, *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*, Komite Nasional Kebijakan *Governance*, Jakarta, Hal. 2-7

6. Memperkokoh posisi perusahaan di kancah domestik maupun global untuk membangun kepercayaan pasar, yang pada akhirnya memicu aliran modal dan pertumbuhan ekonomi nasional yang stabil.

Seluruh perusahaan diharuskan mengimplementasikan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) dalam operasionalnya secara menyeluruh dalam setiap kegiatan usaha serta pada seluruh tingkatan organisasi. GCG sendiri berlandaskan lima prinsip utama, yaitu transparansi (keterbukaan informasi), akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan. Penerapan kelima prinsip tersebut menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan usaha perusahaan (*sustainability*), dengan tetap memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan (*stakeholders*).<sup>2</sup>

Salah satu prinsip dasar yang disebutkan adalah *responsibility* (pertanggungjawaban). Dalam rangka menjaga keberlangsungan usahanya, perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dalam setiap aktivitas bisnis serta memastikan kepatuhan terhadap seluruh ketentuan yang berlaku. Selain berorientasi pada keuntungan, perusahaan juga dituntut untuk bertindak sebagai entitas yang bertanggung jawab dengan memperhatikan aspek lingkungan dan sosial. Hal tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility (CSR)*, sebagai bentuk komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan dan kepentingan para *stakeholders*.<sup>3</sup>

Dengan berlandaskan pada prinsip perlindungan sumber daya demi keberlangsungan kehidupan bangsa, baik pada masa kini maupun di masa yang akan datang (*protect all resource*), pemerintah berupaya menyeimbangkan kecenderungan perusahaan yang berorientasi pada perolehan keuntungan secara maksimal (*grabs all you can while you can*).

---

<sup>2</sup> Herri Swantoro, *Hukum Perseroan Terbatas & Ancaman Pailit*, Jakarta: Rayyana Kominikasindo, 2019, hal.66

<sup>3</sup> Muhamad Sadi Is, S.HI., MH., *Hukum Perusahaan di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2016, hal.218.

Upaya tersebut diwujudkan melalui penerapan konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), yang mengutamakan keseimbangan di setiap aspek yang berkaitan. Dalam konteks ini, perusahaan kemudian diperkenalkan pada konsep Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), yang secara umum dikenal sebagai *corporate social responsibility* (CSR), sebagai bentuk komitmen perusahaan untuk berkontribusi tidak hanya terhadap keuntungan, tetapi juga terhadap kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Analisa awal yang memiliki keterkaitan dengan konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan konsep yang mendapatkan atensi lebih oleh perusahaan untuk bentuk tanggung jawab kepada sistem sosial.<sup>4</sup> *Corporate social responsibility* (CSR) merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam meningkatkan kualitas hidup para *stakeholders*, termasuk lingkungan di sekitarnya. Adapun yang dimaksud dengan *stakeholders* mencakup berbagai pihak yang memiliki keterkaitan dengan aktivitas perusahaan, seperti karyawan, pemasok atau distributor, konsumen, pemerintah, media, serta masyarakat secara luas, yang keseluruhannya menjadi bagian penting dalam mendukung keberlangsungan dan perkembangan perusahaan.<sup>5</sup>

Menurut Freedman, pendekatan *stakeholders* dalam kegiatan bisnis adalah “bagaimana cara mengoptimalkan penciptaan nilai bagi seluruh pemangku kepentingan dengan tetap menjaga keseimbangan kepentingan tanpa merugikan salah satu pihak”. Salah satu prinsip *stakeholders* adalah, “Setiap individu wajib mempertanggungjawabkan dampak tindakannya terhadap pihak lain, serta perusahaan harus memberikan perhatian dan perlakuan yang proporsional kepada setiap pemangku kepentingan sesuai dengan pengaruh yang ditimbulkan terhadap mereka”. Konsep CSR menyertakan tanggung jawab bersama

---

<sup>4</sup> Dr. Muhammad Yasir Yusuf, M.A., *Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR)*, Jakarta: Kencana, 2017, hal. 28

<sup>5</sup> Dr. Hj. Naning Fatmawatie, S.E., M.M., *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, Jawa Timur: STAIN Kediri Press, 2017, hal. 2

dalam bentuk kemitraan baik itu instansi pemerintahan, lembaga masyarakat maupun komunitas yang ada dilingkungan, kemitraan ini merupakan komitmen sosial antar *stakeholder*.

Secara umum, *corporate social responsibility (CSR)* dapat dipahami sebagai jenis kegiatan yang memiliki tujuan untuk dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, di mana individu sebagai bagian dari komunitas mampu merespons kondisi sosial yang ada serta dapat menikmati, memanfaatkan, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Selain itu, *CSR* juga mencerminkan suatu proses penting dalam pengelolaan keseimbangan antara biaya yang dikeluarkan dan manfaat atau keuntungan dari aktivitas bisnis, dengan tetap memperhatikan kepentingan para *stakeholders*, baik yang berasal dari internal maupun eksternal perusahaan.

*CSR* merupakan wujud tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat di sekitarnya, yang direalisasikan melalui berbagai kegiatan aktif perusahaan bersama masyarakat dan seluruh *stakeholders* guna mendorong peningkatan kualitas hidup ke arah yang lebih baik dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam pelaksanaannya, perusahaan tidak hanya berfokus pada pencapaian keuntungan, tetapi juga memiliki kewajiban untuk menghindari tindakan atau kebijakan yang berpotensi menimbulkan dampak negatif maupun kerugian bagi masyarakat, meskipun hal tersebut dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan itu sendiri. Perusahaan juga mempunyai kewajiban untuk bertanggungjawab terhadap individu maupun kelompok yang bisa saja terkena dampak dari tindakan-tindakan yang dilakukan. *CSR* merupakan komitmen berkelanjutan dari pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan bisnis secara etis serta berkontribusi terhadap

pertumbuhan ekonomi, dengan tetap berupaya meningkatkan kualitas hidup para pekerja beserta keluarganya, komunitas lokal, dan masyarakat secara luas.<sup>6</sup>

Perkembangan CSR di Indonesia diawali dari sejarah perkembangan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL). Program ini merupakan program pembinaan usaha kecil oleh BUMN dan telah dilaksanakan sejak tahun 1983 yaitu pada saat terbitnya Peraturan Pemerintah No. 83 tentang “Prosedur pembinaan dan pengendalian terhadap Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum), serta Perusahaan Perseroan (Persero)”. Pada saat itu biaya pembinaan usaha kecil dibebankan sebagai biaya perusahaan.

Pada masa tahun 1990-an, perusahaan di Indonesia juga mengenali eksistensi CSA (*Corporate Social Activity*), yang meskipun tidak menamakan CSR tapirangkaian dari aktivitasnya mendekati CSR. Pelaksanaan CSR lebih merupakan tuntutan dalam menjalankan bisnis daripada kewajiban hukum yang dipaksakan.<sup>7</sup> Adanya kehadiran dan kewajiban untuk menerapkan CSR di Indonesia semakin berkembang setelah termaktub dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa:

“Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”

Selanjutnya Pasal 74 ayat 1 Undang-undang ini menyatakan bahwa:

“Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan”

---

<sup>6</sup> Dr. Azizul Kholis, S.E, M.Si, M.Pd, *Corporate Social Responsibility*, Economic & Business Publishing, Medan, 2020, hal.7

<sup>7</sup> Dr. Azizul Kholis, S.E, M.Si, M.Pd, *Op.Cit*, hal.29

Pemahaman mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan mencerminkan adanya komitmen perseroan untuk turut berkontribusi dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, dengan tujuan meningkatkan kualitas kehidupan dan kondisi lingkungan. Komitmen tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi perseroan itu sendiri, tetapi juga bagi komunitas setempat serta masyarakat secara luas. Kemudian undang-undang ini memberikan perhatian khusus kepada perusahaan yang beregerak di bidang sumber daya alam, sehingga pelaksanaannya bersifat wajib yang apabila tidak dilaksanakan akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang “Penanaman Modal” Pasal 15 menyatakan bahwa “Setiap penanam modal memiliki kewajiban, sebagaimana dimaksud pada huruf b, untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial tersebut merupakan kewajiban yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal guna menjaga hubungan yang harmonis dan seimbang dengan lingkungan sekitar, serta selaras dengan nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat”..

Namun demikian, berdasarkan ketentuan dalam undang-undang yang berlaku, CSR pada dasarnya melekat secara inheren dalam manajemen perusahaan, sehingga pelaksanaan serta ruang lingkup kegiatannya tetap berada dalam kendali dan pengawasan perusahaan itu sendiri.<sup>8</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Pasal 3 ayat (1) selanjutnya menegaskan “bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 merupakan kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/atau yang berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan ketentuan undang-undang”.

---

<sup>8</sup> Jamal, Laode Afa, dkk, *Corporate Social Responsibility: Strategi Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat*, Jawa Barat: CV. Adanu Abimata, 2024, hal. 2

selanjutnya Pasal 4 menjelaskan “Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan Perseroan yang telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan”.

CSR lahir karena program kerja yang sudah disusun melalui RUPS, bukan berupa bantuan yang telah didapatkan dari laba perusahaan, tidak semua perseroan wajib menerapkan CSR, hanya perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam saja. CSR menjadi sebuah program yang dapat melindungi perusahaan karna dalam pelaksanaannya masyarakat tentunya mendapatkan keuntungan dari perusahaan tersebut, hal tersebut tentunya menjadi sebuah momentum sebagai usaha mendapatkan dukungan dari masyarakat sekitar. Masyarakat tentunya akan mendukung perusahaan apabila ada umpan balik yang dirasakan oleh masyarakat.

Namun demikian, pengaturan perundang-undangan tersebut di atas dapat menimbulkan permasalahan, khususnya terkait dengan pembatasan subjek yang diwajibkan melaksanakan CSR hanya pada perusahaan yang bergerak dan memiliki keterkaitan dengan sumber daya alam. Dalam praktiknya, perusahaan yang tidak bergerak ataupun berkaitan dengan sumber daya alam secara langsung seperti perbankan juga secara aktif melaksanakan CSR meskipun tidak termasuk dalam kategori yang diwajibkan oleh Pasal 74 UUPT. Pelaksanaan CSR pada perbankan bahkan menunjukkan perkembangan yang signifikan, tidak hanya dalam bentuk kegiatan sosial, tetapi juga mengarah pada penerapan prinsip keberlanjutan (*sustainability*).

Fenomena tersebut menimbulkan adanya perbedaan norma hukum yang berlaku dengan praktik di lapangan. Di satu sisi, perusahaan yang diwajibkan secara hukum (*mandatory*) untuk melaksanakan CSR belum tentu mengimplementasikannya secara optimal. Di sisi lain, perusahaan yang tidak memiliki kewajiban hukum justru

menunjukkan pelaksanaan CSR yang lebih berkembang dan terintegrasi dalam strategi bisnisnya.

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis uraikan di atas penting rasanya untuk dibahas “**IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) OLEH PT. BPD SUMATERA BARAT (BANK NAGARI) DAN KAITANNYA DENGAN PASAL 74 UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS**”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pengaturan Kewajiban *Corporate Social Responsibility* (CSR) Berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ?
2. Bagaimana Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Pada PT. BPD Sumatera Barat (Bank Nagari) Sebagai Perusahaan Yang Tidak Berkaitan Langsung Dengan Sumber Daya Alam ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan rumusan permasalahan yang telah ditetapkan, maka penelitian skripsi ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis pengaturan kewajiban CSR menurut Pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan CSR oleh PT. BPD Sumatera Barat (Bank Nagari) sebagai perusahaan yang tidak berkaitan langsung dengan sumber daya alam.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

## 1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai bahan rujukan dalam pengembangan penulisan dan penelitian selanjutnya, serta menambah khazanah referensi khususnya di bidang hukum perdata, terutama yang berkaitan dengan pembahasan mengenai *Corporate Social Responsibility* (CSR).
- b. Sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan, baik bagi penulis maupun pembaca, khususnya dalam bidang hukum perdata terhadap analisis mengenai pertanggungjawaban perusahaan ditinjau dari konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR).

## 2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai wadah bagi penulis untuk mengembangkan kemampuan dalam melakukan penelitian serta penyusunan karya ilmiah di bidang hukum dalam bentuk skripsi.
- b. Sebagai bahan informasi dibidang hukum perdata terutama mengenai CSR.
- c. Sebagai bahan masukan bagi pembuat kebijakan dan perusahaan dalam penerapan CSR sesuai ketentuan hukum.

## E. Metode Penelitian

Dalam bukunya “Pengantar Penelitian Hukum” Soerjano Soekanto menyebutkan bahwa “penelitian merupakan cara yang dipergunakan oleh manusia (*person*) dengan tujuan memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan”, sedangkan Mohammad Ali berpendapat bahwa “penelitian adalah suatu cara untuk memahami sesuatu melalui penyelidikan atau usaha mencari bukti-bukti yang muncul sehubungan dengan masalah itu secara hati-hati sekali sehingga diperoleh pemecahannya. Metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran suatu studi penelitian, yang diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk rumusan masalah sehingga

menimbulkan hipotesis awal, dengan dibantu persepsi penelitian terdahulu, sehingga penelitian bisa diolah dan dianalisis yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan.”<sup>9</sup> Dalam penelitian ini diperlukan data atau sumber yang konkret yang diperoleh dari berbagai bahan kepustakaan melalui metode penelitian yang relevan.:

## 1. Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, penelitian ini bersifat yuridis empiris, yaitu mengkaji hukum sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) yang berkembang dalam kehidupan masyarakat, sehingga hukum dipahami sebagai gejala sosial yang tidak tertulis dan dialami secara langsung oleh setiap individu dalam interaksi sosialnya.<sup>10</sup> Penelitian empiris dimaksudkan untuk mengkaji dan menganalisis tata cara bekerjanya hukum pada kehidupan yang terwujud dalam perilaku masyarakat.<sup>11</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum ini bersifat untuk memecahkan masalah-masalah aktual yang dihadapi masyarakat sekarang, mengumpulkan data atau informasi-informasi untuk disusun, dan dianalisis. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menggunakan sifat deskriptif, yaitu bertujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai kondisi hukum yang berlaku pada suatu tempat dan waktu tertentu, maupun terhadap peristiwa hukum yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya menguraikan fakta-fakta yang ada secara sistematis dan faktual. Dalam pelaksanaannya, pengumpulan data dilakukan dengan cara menyeleksi serta menentukan data yang dianggap relevan dan mampu mewakili objek yang diteliti secara tepat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan

---

<sup>9</sup> Syafrida Hafni, *Metodologi Penelitian*, Jawa Timur: KBM Indonesia, 2021, hal. 1

<sup>10</sup> Dr. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Pers, 2020, hal.80

<sup>11</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018, hal.62

kualitatif, yaitu suatu pendekatan yang menitikberatkan pada pemahaman terhadap fenomena yang terjadi tanpa mengutamakan pengukuran secara kuantitatif. Dengan demikian, fenomena yang diteliti tidak dinilai melalui angka-angka, melainkan dianalisis melalui penafsiran yang bersifat logis dan teoritis. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menangkap realitas yang berkembang di masyarakat secara lebih mendalam, sehingga dapat mengidentifikasi indikasi-indikasi yang berpotensi melahirkan pemahaman atau konsep baru.<sup>12</sup>

### 3. Sumber Data

Dalam sebuah penelitian unsur yang paling penting adalah data, tanpa adanya data maka penelitian tidak dapat dikatakan sebagai penelitian. Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui responden, informan, maupun narasumber yang berkaitan dengan objek penelitian. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mengkaji berbagai bahan tertulis, seperti buku, jurnal, karya ilmiah, kamus, ensiklopedia, serta dokumen lain yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>13</sup> Data sekunder didapat melalui studi kepustakaan (*library research*) terhadap bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

#### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum utama yang memiliki sifat otoritatif, karena memiliki kekuatan dan kewenangan dalam menetapkan norma hukum. Bahan hukum ini mencakup peraturan perundang-undangan serta berbagai

---

<sup>12</sup> Beni Ahmad Saebani, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, hal.58

<sup>13</sup> Dr. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Pers, 2020, hal. 89

dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum yang berlaku dan menjadi dasar dalam pengkajian penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer antara lain:

- i) “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- ii) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
- iii) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal;
- iv) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- v) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi;
- vi) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- vii) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;
- viii) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan;
- ix) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas;
- x) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, Dan Perusahaan Publik;
- xi) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-08/MBU/2013 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan (Permen BUMN 5/2007).
- xii) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik”

## b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan atau dokumen yang berfungsi untuk memberikan penjelasan, penafsiran, serta penguatan terhadap bahan hukum primer. Bahan ini meliputi berbagai literatur seperti buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah, dan sumber tertulis lainnya yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Dalam penelitian ini, penulis memanfaatkan beberapa bahan hukum sekunder, antara lain:

- i) Hasil-hasil penelitian
- ii) Buku-buku hukum
- iii) Jurnal hukum
- iv) Artikel hukum
- v) Pendapat para pakar hukum
- vi) Skripsi hukum

## c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini penulis menggunakan:

- i) Kamus hukum
- ii) Ensiklopedia
- iii) KBBI

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik untuk mengumpulkan data menjadi langkah yang krusial untuk dapat dikumpulkan lalu diolah. Untuk teknik pengumpulan data itu sendiri diantaranya:

### a. Studi Dokumen

Studi dokumen atau studi kepustakaan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menelaah, serta menelusuri berbagai dokumen dan literatur yang dapat memberikan informasi maupun data yang diperlukan dalam penelitian. Dokumen yang dimaksud bersumber dari bahan-bahan hukum yang dihimpun oleh penulis, seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel, serta berbagai tulisan dan dokumen hukum lainnya yang diperoleh melalui media internet. Selain itu, penulis juga melakukan penelusuran langsung ke beberapa perpustakaan guna memperoleh bahan hukum yang relevan, di antaranya adalah:

- (1) Perpustakaan Universitas Andalas;
- (2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas;
- (3) Aplikasi “iPusnas” milik Perpustakaan Nasional Republik Indonesia;
- (4) *Web Sourcing*, dilakukan melalui penelusuran pada situs-situs resmi yang menyediakan data yang relevan dengan penelitian.

Tahapan-tahapan dalam pengumpulan data melalui studi kepustakaan.

- a. Mengidentifikasi bahan hukum yang relevan dengan topik penelitian melalui penelusuran katalog perpustakaan.
- b. Menghimpun bahan hukum yang dibutuhkan dengan menelusuri isi atau struktur dari setiap sumber yang digunakan.
- c. Melakukan pencatatan serta pengutipan terhadap bahan hukum yang dianggap penting dalam penelitian.
- d. Menganalisis seluruh bahan hukum yang telah diperoleh sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, kemudian merumuskan kesimpulan.

## b. Wawancara

Berdasarkan jenis penelitian, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data primer dengan cara melakukan wawancara (*interview*). Wawancara merupakan “suatu proses interaksi dan komunikasi. Hasil wawancara akan ditentukan oleh kualitas dari beberapa faktor yang saling mempengaruhi dan berkaitan satu sama lainnya”<sup>14</sup>. Faktor-faktor tersebut termasuk di dalamnya informan atau narasumber yang dihadirkan dalam wawancara yang berkaitan dengan penelitian ini.

Dalam wawancara tersebut penulis menargetkan untuk dapat wawancara kepada pihak yang berkaitan langsung dengan penelitian ini.

## 2. Pengolahan dan Analisis Data

### 1. Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul kemudian diubah dengan beberapa tahapan, yaitu editing data, klasifikasi data, dan mendsikripsikannya, dalam editing data penulis mengecek kembali secara selektif data yang telah terkumpul untuk mengetahui kelengkapannya agar diperoleh data yang valid, selanjutnya penulis mengelompokkan secara sistematis dan menyusun data yang telah ada.

### 2. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan oleh penulis, baik data primer, data sekunder, maupun data tersier akan dikaji secara menyeluruh dan rinci, dan akan diperoleh fakta-fakta dari analisis yang dilakukan secara kualitatif. Data-data yang telah diperoleh oleh penulis akan memuat data hukum dan akan dituliskan serta disusun secara sistematis, jelas, dan rinci sehingga

---

<sup>14</sup> Dr. Muhaimin, *Op.Cit*, hal. 96

mendapatkan kesimpulan dan jawaban dari permasalahan dalam penelitian ini.

## **F. Sistematika Kepenulisan**

### **Bab I: Pendahuluan**

Bab ini menguraikan latar belakang permasalahan, tujuan penelitian, manfaat yang ingin dicapai, metode yang digunakan, serta sistematika penulisan dalam penyusunan penelitian ini.

### **Bab II: Tinjauan Kepustakaan**

Pada bab ini menjelaskan tinjauan umum konsep CSR, landasan hukum CSR di Indonesia, Teori Kepastian Hukum dan Tinjauan Umum Mengenai Pembangunan Berkelanjutan.

### **Bab III: Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

Pada bab ini akan diuraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan terkait Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) Oleh PT.BPD Sumatera Barat (Bank Nagari) dan Kaitannya dengan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

### **Bab IV: Penutup**

Bab ini merupakan bagian penutup dalam penulisan yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan memuat ringkasan hasil pembahasan serta analisis yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, sedangkan saran berisi rekomendasi yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait berdasarkan temuan dan kesimpulan yang telah diperoleh.